

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Ilyas Yacub Painan

Telp. 0765-22014

Fax : (0756) 22245

Contact Person :

Sub Bidang Kepangkatan Pegawai



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

KENAIKAN PANGKAT PNS

Persyaratan Kenaikan Pangkat PNS :

I. KENAIKAN PANGKAT REGULER

1. FOTOCOPY SAH KARTU PEGAWAI DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
2. FOTOCOPY SAH DAFTAR PENILAIAN PRESTASI KERJA (SKP) 2 TAHUN TERAKHIR DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
3. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN CPNS, PNS DAN SK PANGKAT TERAKHIR DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
4. FOTOCOPY SAH SURAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN TERAKHIR DAN PENGANGKATAN JABATAN SEBELUMNYA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
5. FOTOCOPY SAH SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN FOTOCOPY DIKALT PENJENJANGAN BAGI YANG BERJABATAN STRUKTURAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DARI GOLONGAN RAUANG III/d KE IV/a DILEGALISIR OLEH BEJABAT YANG BERWENANG.
6. ASLI PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN DUPAK BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS.
7. FOTOCOPY SAH IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
8. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PINDAH BAGI PNS YANG PINDAH INSTANSI DARI INSTANSI LAIN DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
9. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PNS YANG NENGUSULKAN PENINJAUAN MASA KERJA DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
10. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN KONVERSI NIP DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
11. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS BAGI PNS YANG DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL, DILEGALISIR PEJABAT BERWENANG.

II. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, SELAIN PERSYARATAN PADA POINT I DIATAS JUGA MELAMPIRKAN PENYESUAIAN IJAZAH, SELAIN PERSYARATAN PADA POINT I DIATAS JUGA MELAMPIRKAN

1. FOTOCOPY SAH SERTIFIKAT LULUS UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
2. SURAT KETERANGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN SESUAI DENGAN DISIPLIN ILMU YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON II.
3. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN IZIN BELAJAR, DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
4. FOTOCOPY SAH TRANSKRIP NILAI, DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
5. FOTOCOPY BAN-PT DAN FORLAP DIKTI DARI PERGURUAN TINGGI

III. KENAIKAN PANGKAT TUGAS BELAJAR SELAIN PERSYARATAN PADA POINT I JUGA MELAMPIRKAN

1. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR DAN PENCABUTAN TUGAS BELAJAR YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI, DILEGALISIR OLEH PEJABAT ERWENANG.
2. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL, DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.

IV. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

BAGI PNS DENGAN PANGKAT SATU TINGKAT DIBAWAH PANGKAT DASAR UNTUK PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL, MINIMAL SATU TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR DAN SATU TAHUN DALAM JABATAN SESUAI DENGAN PP NO. 12 TAHUN 2002 DENGAN PERSYARATAN PADA POINT I.